

**HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA DALAM
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Gina Qatrun Nada
Nim :
50 2018 136**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA DALAM
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : Gina Qatrun Nada
NIM : 50 2018 136
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Qatrun Nada
Nim : 50 2018 136
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **HAK
PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA DALAM MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan,



Gina Qatrun Nada

Motto:

“Sesungguhnya Orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun; dan bagi mereka azab yang pedih”

(QS Ali- Imran; 177)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

OLEH

GINA QATRUN NADA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak penuntut umum dan tata cara dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP. meskipun dalam ayat (3) tidak disebutkan secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini “tidak melarang” penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 UU No 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009) dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak “yang berkepentingan” dalam penyelesaian perkara pidana. Dan Tata cara mengajukan peninjauan kembali adalah; a. Permintaan diajukan kepada panitera, b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali, c. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Kata Kunci : Penuntut umum, Peninjauan kembali, Putusan bebas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2022

Gina Qatrun Nada

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan	10
B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	17

C. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali.....	20
D. Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali	23
E. Alasan Peninjauan Kembali	25
F. Beberapa Prinsip Ditetapkan Dalam Upaya Peninjauan Kembali.....	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas.....	39
B. Tata cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Nama : GINA QATRUN NADA
NIM : 50 2018 136
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA
DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILA
NEGERI KLAS I A PALEMBANG

2022 20 Januari 2022 21 Januari 2022 2022

20 Januari 2022 8 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP di sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk lebih menerima putusan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Upaya hukum adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁾

Maksud dari upaya hukum adalah: untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari:

1. *Verzet* (perlawanan)
2. Banding

¹⁾ Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 609

3. Kasasi (*cassatie in het belang van de partijen*).²⁾

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapa (*herziening*).³⁾

Verzet (perlawanan) merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).

Perlawanan ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa putusan pidana perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Panitera berkewajiban untuk memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan ini. Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. dalam Pasal 214 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dengan adanya *verzet* ini putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur. Apabila terdakwa yang telah mengajukan *verzet* ternyata tidak hadir dalam sidang, maka menurut hukum putusan yang diajukan diluar hadirnya terdakwa menjadi kuat lagi. Apabila putusan pengadilan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan pemeriksaan banding.

²⁾ Ansorie Sabuan dkk, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 204

³⁾ *Ibid*, hlm. 204

Selanjutnya pemeriksaan tingkat banding, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*.

Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Hakim Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam tingkat kasasi ini adalah penerapan hukum saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judex iuris*.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dengan kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya Jaksa Agung. Maksud upaya hukum luar biasa ini adalah supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

Diaturanya peninjauan kembali ini merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru untuk mengajukan permohonan agar perkara dapat ditinjau kembali. Kesempatan tersebut sebelumnya tertutup karena tidak ada sarana formal, akan tetapi sekarang sudah terbuka jalan bagi terpidana untuk meminta peninjauan kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:⁴⁾

- a. Terpidana
- b. Ahli waris
- c. Jaksa/Penuntut Umum, diterima Mahkamah Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut putusan Reg. No. 55/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 2006, atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MH

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No.55PK/Pid/2006) tanggal 25 Oktober 2006, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pidananya maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan dimaksud.

⁴⁾ Leden Marpaung, 2020, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 208

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam

suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia⁵⁾.

Putusan bebas adalah putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat Pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

⁵⁾ <http://id.m.wikipedia.org/pengertian-peninjauan-kembali>, diakses tanggal 15 September 2021

⁶⁾ <http://repository.upnvj.ac.id/putusan-bebas>, diakses tanggal 15 september 2021

- 1) Djoko Prakoso, 2013, *Tugas Dan Peranan jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2) Ilham Gunawan, 2014, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kejaksaan, fungsi dan tugas kejaksaan, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan beberapa prinsip ditentukan dalam upaya peninjauan kembali.

Bab. III Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauankembali terhadap putusan bebas, dan juga mengenai bagaimanakah tata cara mengajukan peninjauan kembali.

Bab. IV Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan dkk, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2013, *Tugas Dan Peranan jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 2014, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2017, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahansa Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surachman. RM, dan A. Hamzah, 2015, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padajdaran.